

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seerti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seluas-luasnya dengan prinsip dan system negara Republik Indonesia.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu struktur Organisasi Perangkat Daerah, yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yang dilaksanakan melalui urusan bidang kesehatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan.

Dalam setiap melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membutuhkan adanya sebuah mesin elektronik seperti komputer, printer ,foto copy dan mesin elektronik lainnya. Seperti yang kita ketahui komputer, printer, mesin foto copy atau elektronik lainnya merupakan kebutuhan pokok dalam setiap menyelesaikan tugas, karena pada era modern seperti ini tak banyak orang yang menggunakan mesin manual. Mesin yang sering dipakai pun akan mudah rusak jika tidak dirawat atau dipelihara dengan baik, pekerjaan akan terhalang atau terkendala apabila mesin elektronik tersebut rusak, untuk itu dalam mengatasi atau mengantisipasi adanya kerusakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membutuhkan adanya pemeliharaan atau perawatan atas alat mesin elektronik tersebut.

Secara umum proses pemeliharaan atau perawatan bertujuan agar pengoperasian mesin, peralatan atau aset lainnya bisa difungsikan atau digunakan secara terus menerus dan efisien

dalam jangka waktu yang lama. Perawatan atau pemeliharaan pada aset- aset perusahaan secara rutin akan memberikan efek terhadap kinerja, daya tahan serta keawetan dari aset tersebut. Secara umum proses pemeliharaan merupakan cara yang digunakan untuk menjaga kondisi dan keawetan dari aset perusahaan agar tetap berfungsi dengan baik.

Jenis jasa lain yang termasuk dalam objek PPh Pasal 23 yang ada pada Dinas Kesehatan salah satunya adalah Jasa Pemeliharaan. Jasa pemeliharaan dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto apabila penyedia jasa atau Wajib Pajak yang dipotong tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara bagi penyedia jasa atau Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Adapun sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini adalah *Withholding System* yang artinya pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penyedia jasa atau penerima penghasilan serta menyetorkan langsung ke kas Negara.

Sehubungan dengan pembayaran untuk deviden, royalty, sewa maupun jasa kepada Wajib Pajak, pemotongan PPh Pasal 23 nya dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pengguna jasa . Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah Instansi yang menggunakan jasa atau pihak ketiga yang diberikan kepercayaan serta wewenang Oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan pemotongan pajak kepada penyedia jasa sesuai tarif yang berlaku yakni 2% dari penghasilan yang diterima pemberi jasa. Atas Jasa Pemeliharaan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada saat melakukan pembayaran kepada penyedia jasa serta memberikan bukti potong tersebut kepada penyedia jasa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat judul Tugas Akhir tentang **“MEKANISME PEMOTONGAN PPH 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR”**.

1.2. Tujuan Studi Lapang

1. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 bagi mahasiswa sebagai referensi dalam menyusun tugas dan Karya Ilmiah terutama Laporan Tugas Akhir.

1.3. Manfaat Studi Lapang

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat dapat menjadi bahan masukan untuk menerapkan tentang perhitungan pajak dengan baik dan benar sesuai undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan
2. Bagi masyarakat diharapkan tulisan ini bisa menjadi bahan tambahan pengetahuan seta dapat dijadikan bahan referensi bagi seluruh mahasiswa yang akan Menyusun laporan tugas akhir yang berkaitan dengan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.4. Ruang Lingkup Studi Lapang

Agar penelitian tidak meluas, serta bisa mengarah pada hasil yang jelas maka peneliti hanya memfokuskan pada mekanisme penyampaian bukti potong pph 23 atas jasa pemeliharaan.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, metode pengumpulan data adalah langkah yang strategis untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data-data tersebut penulis menggunakan jenis data Sekunder, dimana data tersebut diperoleh secara langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui tempat penelitian dan juga penulisan yakni Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Metode ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- 1) Dokumentasi yaitu dengan meneliti obyek penelitian berupa dokumen – dokumen rekap data penggunaan jasa tahun 2022 serta data Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2022. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- 2) Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau diskusi secara langsung pada seorang informan, dalam hal ini informan tersebut adalah bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk melakukan perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur..
- 3) Selain metode dokumentasi dan wawancara juga dilakukan observasi atau pengamatan terhadap mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 secara langsung di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.